



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 34 /KEP/PENDIDIKAN/BPPT&PMD/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN TAMAN KANAK- KANAK SATU ATAP
DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 13 KECAMATAN PULAU PINANG
KABUPATEN LAHAT**

KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :**
- a. Surat Permohonan Kepala TK Satu Atap SD Negeri 13 Desa Kerung Kecamatan Pulau Pinang tanggal 16 Juli 2012;
 - b. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/2074/TK.SD/Pendik/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian TK Satu Atap SDN 13 Desa Kerung Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat;
 - c. bahwa Pendidikan Pra Sekolah, PADU dan Taman Kanak-kanak adalah wujud tugas dalam mencerdaskan bangsa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala BPPT & PMD Kabupaten Lahat tentang Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak Satu Atap SDN 13 Desa Kerung Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0486/V/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat.
 8. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak Satu Atap dengan SD Negeri 13 Desa Kerung Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat;
- a. Nama : Taman Kanak-Kanak Satu Atap
b. NSS : 00.21.604.11.183
c. Alamat : Desa Kerung Kecamatan Pulau Pinang Kab. Lahat
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama akan dijadikan contoh dan pembinaan bagi Sekolah Dasar lainnya dan hendaknya memiliki nilai lebih;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 08-08-2012

An. BUPATI LAHAT
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT



[Signature]
H. ABDUL RIZAL, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.195607111986031005

Tembusan :

1. Bupati Lahat
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumsel
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat
4. Kacabdin Pendidikan Kec. Pulau Pinang
5. Kepala SDN 13 Desa Kerung Kec. Pulau Pinang